



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: -, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK - tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: -, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: -, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: -, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, II, III dan IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dalam register perkara Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Kph tertanggal 14 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2006 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Lahat pada tanggal 7 Agustus 2006 dan selama pernikahan telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama:
 - a. Anak I (Pemohon I dan Pemohon II), NIK -, Laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SD;
 - b. Anak II (Pemohon I dan Pemohon II), NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SMA;
 - c. Anak III (Pemohon I dan Pemohon II), NIK -, Laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SD;
 - d. Anak IV (Pemohon I dan Pemohon II), NIK -, Laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SD;
2. Bahwa, Pemohon III telah menikah dengan Pemohon IV pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 1993 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, pada tanggal 24 Maret 2015 dan selama pernikahan telah dikaruniai 5 orang anak, yang bernama:
 - a. Anak I (Pemohon III dan Pemohon IV), Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMP;
 - b. Anak II (Pemohon III dan Pemohon IV), Laki-laki, agama islam, tempat tanggal -, pendidikan tamat SD;
 - c. Anak III (Pemohon III dan Pemohon IV), Laki-laki, agama islam, pendidikan tamat SD;

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Anak IV (Pemohon III dan Pemohon IV), NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMP;
- e. Anak V (Pemohon III dan Pemohon IV), NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SD;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang Anak I (Pemohon I dan Pemohon II), NIK -, Laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SD, pekerjaan Wiraswasta dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- perbulan dengan calon Istrinya yaitu anak Pemohon III dengan Pemohon IV yang bernama Anak IV (Pemohon III dan Pemohon IV), NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMP, pekerjaan belum bekerja;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah sering pergi bersama dengan sepengetahuan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV;
5. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
6. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II), dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama Anak IV (Pemohon III dan Pemohon IV), tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV karena telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri atas pengakuan dari anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV namun belum hamil;
7. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV belum mencukupi

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 Tahun 3 bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV baru berumur 16 tahun 7 bulan;

8. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut pada Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang tanggal 12 Agustus 2024;
9. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah mendapatkan konseling dan rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Surat Rekomendasi tanggal 13 Agustus 2024;
10. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana tercantum dalam sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Dokter Nomor: - yang dikeluarkan Blud UPT Puskesmas Rawat Inap - pada tanggal 12 Agustus 2024;;
11. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I, dan Pemohon II yang bernama bernama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II), dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama Anak IV (Pemohon III dan Pemohon IV) untuk melaksanakan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sepakat untuk beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik pada - dan -;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon dan pihak-pihak terkait disarankan menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut Para Pemohon di depan persidangan menyatakan telah memahami segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak-anak mereka di usia dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak Para Pemohon yang mana dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan, dikarenakan Para Pemohon telah mengetahui hubungan anak-anak mereka tersebut yang telah sedemikian erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak-anak tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Pemohon I dan Pemohon II:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dengan calon istrinya yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak IV (Pemohon III dan Pemohon IV) karena hubungan asmara antara anak Para Pemohon sudah sangat dekat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berharap dengan menikahnya anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya, Pemohon I dan Pemohon II tidak cemas lagi terhadap hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah berulang kali menasehati anak dengan calon isterinya untuk tidak menjalin hubungan dekat namun kedua anak tetap menjalin hubungan di luar sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yakin anaknya sudah siap dan mampu menjadi suami yang baik secara fisik, mental, pengetahuan maupun psikis;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya yakni anak Pemohon III dan Pemohon IV, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengetahui anaknya dan calon istri sudah berjalan sedemikian lama dan saat ini anak dari Pemohon III dan Pemohon IV sudah tidak perawan lagi karena telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja wiraswasta dan mempunyai penghasilan rerata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;

Anak Pemohon I dan Pemohon II:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II), lahir tanggal 5 Mei 2007, agama Islam;
- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Anak IV (Pemohon III dan Pemohon IV);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan Anak IV (Pemohon III dan Pemohon IV) sejak sekitar 1 tahun yang lalu dan sudah 3 kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan rerata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berencana melakukan pernikahan dengan calon istrinya tersebut karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II tamat SMP dan sudah tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup menjadi suami yang baik;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yakin tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada calon istrinya setelah menikah;

Pemohon III dan Pemohon IV:

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV akan menikahkan anaknya yang bernama Anak IV (Pemohon III dan Pemohon IV) dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II);
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah memberikan nasehat kepada Anak IV (Pemohon III dan Pemohon IV) dan Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia saat ini dikarenakan keduanya masih di bawah umur, namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV tidak pernah memaksa Anak IV (Pemohon III dan Pemohon IV) untuk menikah, rencana perkawinan ini atas kehendak anaknya sendiri;
- Bahwa antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa hubungan Anak IV (Pemohon III dan Pemohon IV) dan Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) sudah sangat dekat dan calon istri tidak dalam kondisi tidak perawan lagi karena beberapa kali telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya;

Anak Pemohon III dan Pemohon IV:

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Anak IV (Pemohon III dan Pemohon IV), lahir tanggal 8 Januari 2008, agama Islam;

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV akan menikah dengan seorang lelaki bernama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II);
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tahu saat ini masih di bawah umur minimal perkawinan oleh karenanya rencana perkawinannya harus mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sejak sekitar 1 tahun yang lalu dan sudah tidak perawan lagi karena telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV berencana melakukan pernikahan dengan calon istrinya karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon III dan Pemohon IV tamat SMP dan tidak lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah siap untuk menjadi istri yang berbakti kepada suaminya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Bahwa, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. - tertanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. - tertanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.2);

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang tertanggal 7 Agustus 2006. Bukti diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - an. Pemohon I dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 25 November 2022. Bukti diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - an. Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 12 Oktober 2017. Bukti diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. Efendi alias Ependi tertanggal 20 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. - tertanggal 13 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang tertanggal 24 Maret 2015. Bukti diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 27

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021. Bukti diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - an. Anak IV (Pemohon III dan Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 14 Desember 2010. Bukti diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor - an. Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 03 Kepahiang, tertanggal 10 Juli 2020. Bukti diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.11);

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor - an. Anak IV (Pemohon III dan Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kepahiang tertanggal 15 Juni 2023. Bukti diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan dari BLUD UPT Puskesmas Rawat Inap -, Kabupaten Kepahiang, Nomor - pada tanggal 13 Agustus 2024. Bukti diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan dari BLUD UPT Puskesmas Rawat Inap -, Kabupaten Kepahiang, Nomor - pada tanggal 12 Agustus 2024. Bukti diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.14);

15. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang Nomor - pada tanggal 12 Agustus 2024. Bukti diberi materai cukup, telah dinazegelen pos

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.15);

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sepakat untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 bilamana calon istri dan calon suami sama-sama berusia di bawah 19 tahun, maka keduanya dapat mengajukan dalam 1 (satu) permohonan yang mana kedua orang tua calon suami dan calon istri sebagai pihak, dengan demikian maka permohonan dispensasi kawin Para Pemohon terkait penggabungan subjek hukum telah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat batas minimal umur sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang (Vide surat permohonan dan bukti (P.1, P.2, P.6 dan P.7), maka pemeriksaan perkara a quo merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu Kandung dari anaknya yang bernama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II), dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah Ayah dan Ibu Kandung dari anaknya yang bernama Anak IV (Pemohon III dan Pemohon IV), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin disebabkan anak Para Pemohon yang bernama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak IV (Pemohon III dan Pemohon IV) berencana akan melangsungkan perkawinan akan tetapi rencana perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena anak Para Pemohon belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan perkawinan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat-nasehat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat umur anak Para Pemohon yang masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dalam keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah menjalin hubungan sedemikian erat sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon di persidangan menyatakan rencana pernikahan anak Para Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan mendesak dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.15 bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Selanjutnya untuk bukti P.1 sampai dengan bukti P.15, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Isi bukti tersebut relevan dan mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Para Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR/ 285 R.Bg., sehingga memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memiliki seorang anak yang bernama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II), lahir tanggal 5 Mei 2007, agama Islam;

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon III dan Pemohon IV memiliki seorang anak yang bernama Anak IV (Pemohon III dan Pemohon IV), lahir tanggal 8 Januari 2008, agama Islam;
- Bahwa, kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak IV (Pemohon III dan Pemohon IV), ditolak oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, karena belum memenuhi batas minimal usia perkawinan (vide bukti P.15);
- Bahwa usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus lajang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dan sama-sama beragama islam;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah berjalan cukup lama dan telah sangat erat, keduanya telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rerata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak IV (Pemohon III dan Pemohon IV) ingin menikah atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV telah siap untuk menjadi istri yang berbakti terhadap suaminya serta dalam keadaan sehat;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggung jawab dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami serta dalam keadaan sehat;

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua siap dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anaknya yang akan segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak IV (Pemohon III dan Pemohon IV) hanya kurang satu syarat yaitu syarat usia belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sedemikian erat, dalam fakta di persidangan diketahui antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah beberapa kali melakukan hubungan intim/ hubungan badan di luar perkawinan, sehingga sangat dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama dan norma sosial yang berkepanjangan serta dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV merupakan kehendak dari kedua anak itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mencantumkan ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang diambil sebagai pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

دراً المفساد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَىٰ مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan".* (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon harus dinyatakan berdasarkan hukum dan beralasan serta dinilai telah terbukti. Karena itu, petitum permohonan Para

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak IV (Pemohon III dan Pemohon IV) untuk melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Anak IV (Pemohon III dan Pemohon IV) untuk melaksanakan perkawinan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriah oleh **Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Kepahiang, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri **Yeni Puspitawati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV secara elektronik dan penetapan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim,

Ttd.

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yeni Puspitawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp.	80.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	-
5. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	190.000,00
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)			

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Kph